

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2023

Kpt. 04.a TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PPK, STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU SERTA STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PADA LINGKUP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN ENDE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende; serta untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris PPK, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 28 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; PerMenKeu No 181/PMK.05/2022; PerMenKeu No 210/PMK.05/2022; PKPU No 3 Tahun 2022.
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Penunjukan/Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2023